



PUTUSAN

Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 02 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 dan tercatat pada PPN KUA

Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
143/143/I/2014, tanggal 13 Januari 2014,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 3 Desember 2014
4. Bahwa pada bulan September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak terima saat Penggugat melarang / meminta agar Tergugat berhenti menggunakan zat adiktif / narkoba dan tidak lagi berhubungan dengan teman-temannya yang berkerja sebagai pengedar narkoba;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan menampar dengan menggunakan benda apa saja yang ada disekitarnya hingga membuat bagian tubuh Penggugat memar;
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang karena mendapat kekerasan fisik dari Tergugat dan selama pisah



tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 143/143/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Januari 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di jalan Pannampu dan terakhir di jalan Da'wah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba, sering menyakiti badan Penggugat, memukul dengan memakai benda hingga badan Penggugat menjadi memar.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang 8 bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun di jalan Da'wah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang ada dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memakai narkoba, sering menyakiti badan Penggugat, memukul dengan memakai benda hingga badan Penggugat menjadi memar.
 - Bahwa akibat hal tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang 8 bulan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat memakai narkoba, suka menyakiti Penggugat dengan menggunakan benda apa saja, tidak memberikan nafkah hingga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan

Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaia saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah karena Penggugat melarang Tergugat memakai narkoba dan bergaul dengan pengedar narkoba dan jika marah Tergugat memukul dengan memakai alat serta tidak bertanggung jawab atas nafkah, hingga akhirnya pada bulan Oktober 2015 Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat mengkonsumsi narkoba, menyakiti Penggugat dan tidak memberi nafkah.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Penggugat melarang Tergugat

Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



megkonsumsi narkoba dan melarang bergaul dengan pengedar, suka marah dan memukul serta tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus setidak-tidaknya sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang



menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tallo, Kota Makassar dan Kecamatan Wajo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, SH.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, M.H.

Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 905/Pdt.G/2016/PA Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	320.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera

Drs. H. Jamaluddin